

**ANALISIS QAWAID FIQHIYAH TERHADAP PUTUSAN PERADILAN AGAMA DALAM  
SENGKETA HUKUM KELUARGA DI INDONESIA**

**Badarudin**

Institut Agama Islam Negeri Curup, Indonesia  
Corresponden E-Mail; [badarudin@iaincurup.ac.id](mailto:badarudin@iaincurup.ac.id)

**ABSTRAK**

Hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki posisi strategis dalam sistem hukum nasional karena mengatur berbagai persoalan keluarga masyarakat Muslim melalui mekanisme peradilan agama. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa hukum keluarga memerlukan pertimbangan hukum yang tidak hanya berorientasi pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan dinamika sosial masyarakat. Namun demikian, kajian mengenai penerapan *qawaid fiqhiyyah* dalam putusan peradilan agama masih terbatas, khususnya yang berkaitan dengan konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam perkara keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian pustaka melalui analisis dokumen putusan peradilan agama, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *qawaid fiqhiyyah* memiliki posisi yang signifikan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia karena mampu memperkuat kualitas pertimbangan hukum hakim secara lebih kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian ini juga menemukan adanya kecenderungan peningkatan penggunaan *qawaid fiqhiyyah* pada perkara keluarga yang kompleks dan multidimensional sebagai bentuk berkembangnya pola ijtihad hakim peradilan agama yang lebih responsif terhadap perubahan sosial masyarakat kontemporer. Selain itu, ditemukan adanya perbedaan intensitas penggunaan *qawaid fiqhiyyah* antara satu putusan dengan putusan lainnya yang dipengaruhi oleh latar belakang pemahaman fikih hakim, kompleksitas perkara, dan pendekatan interpretasi hukum. Temuan penelitian ini memberikan implikasi teoritis dan praktis dalam penguatan metodologi istinbath hukum serta mendukung reformasi hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia modern.

**Kata kunci:** *Qawaid Fiqhiyyah*; Peradilan Agama; Hukum Keluarga Islam; Putusan Hakim; Sengketa Keluarga; Istinbath Hukum

**Abstract**

*Islamic family law in Indonesia holds a strategic position within the national legal system because it governs various family matters of the Muslim community through the religious court system. In practice, the resolution of family law disputes requires legal considerations that are not only oriented toward normative provisions but also take into account the principle of public interest and the social dynamics of the community. However, studies on the application of qawaid fiqhiyyah in religious court rulings remain limited, particularly regarding the consistency of judges' legal reasoning in Islamic family cases in Indonesia. This study employs a qualitative approach using a literature review methodology through the analysis of religious court rulings, Islamic legal literature, scholarly journals, and relevant legislation. The results indicate that the application of qawaid fiqhiyyah plays a significant role in resolving family law disputes in Indonesia, as it enhances the quality of judicial reasoning by making it more contextually grounded and oriented toward substantive justice. This study also found a trend toward increased use of qawaid fiqhiyyah in complex and multidimensional family cases as a reflection of the evolving pattern of religious court judges' ijtihad, which is becoming more responsive to social changes in contemporary society. Furthermore, the study found variations in the intensity of qawaid fiqhiyyah application across different rulings, influenced by judges' backgrounds in fiqh, case complexity, and legal interpretation approaches. These findings offer theoretical and practical implications for strengthening legal deduction methodologies and support reforms in Islamic family law that are more adaptive, contextual, and responsive to the needs of modern Indonesian society.*

**Keywords:** *Qawaid Fiqhiyyah*; Religious Courts; Islamic Family Law; Judicial Decisions; Family Disputes; Legal Deduction

## PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam di Indonesia menempati posisi yang sangat penting dalam sistem hukum nasional karena mengatur berbagai persoalan mendasar dalam kehidupan masyarakat Muslim, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, waris, hingga hak asuh anak. Keberadaan hukum keluarga Islam tidak dapat dipisahkan dari perkembangan historis dan sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam serta menjadikan nilai-nilai syariat sebagai salah satu sumber pertimbangan dalam kehidupan hukum (Suyono, 2018). Dalam konteks tersebut, lembaga peradilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hukum keluarga berdasarkan ketentuan hukum Islam yang telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut (Rajafi, 2018), “sejarah pembentukan dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak pernah bisa terlepas dari dialektika evolusi budaya hukum yang terjadi dari waktu ke waktu”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia berkembang secara dinamis melalui proses adaptasi antara norma fikih klasik, budaya lokal, dan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, keberadaan KHI sebagai pedoman utama dalam penyelesaian perkara keluarga Islam semakin memperkuat posisi hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan agama di Indonesia (Nasution, n.d.).

Dalam sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam mengawasi dan membina jalannya peradilan agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam. Peradilan agama tidak hanya menjalankan fungsi yuridis formal, tetapi juga berupaya menghadirkan nilai keadilan substantif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan kebutuhan sosial masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berbagai putusan hakim yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Menurut (Mudzhar, 2003), “Peradilan Agama in Indonesia *has undergone significant transformation in response to social and legal changes in Muslim society,*” yang menunjukkan bahwa peradilan agama mengalami perkembangan penting dalam merespons dinamika sosial dan kebutuhan hukum masyarakat Muslim. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa hakim peradilan agama tidak hanya berperan sebagai pelaksana teks hukum, tetapi juga sebagai penafsir hukum Islam dalam konteks masyarakat Indonesia modern. Selain itu, kewenangan peradilan agama yang semakin kuat setelah lahirnya (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 2006) tentang Peradilan Agama semakin menegaskan posisi lembaga ini dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam penyelesaian perkara perkawinan, waris, hibah, wasiat, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, putusan peradilan agama menjadi representasi penting dari penerapan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.

Qawaid fihiyyah merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam karena berfungsi sebagai kaidah universal yang merangkum berbagai ketentuan fikih ke dalam prinsip-prinsip umum yang sistematis (Al-Kurdi, 1980). Kaidah-kaidah tersebut memudahkan para ulama, akademisi, dan hakim dalam memahami serta menetapkan hukum terhadap persoalan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, qawaid fihiyyah tidak hanya digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum ibadah, tetapi juga memiliki peranan penting dalam bidang muamalah dan hukum keluarga Islam. Menurut (Az-Zuhaili, 2006), “*al-qawā'id al-fiqhiyyah hiya uṣūl fiqhiyyah kulliyah fī nuṣuṣ mujāzah tataḍammanu aḥkāman tasyri'iyah 'āmmah,*” yang berarti bahwa qawaid fihiyyah merupakan prinsip-prinsip

fikih universal dalam bentuk ringkas yang mencakup ketentuan hukum syariat secara umum. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa qawaid fihiyyah memiliki fungsi metodologis dalam membantu proses istinbath hukum terhadap berbagai persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Selain itu, keberadaan qawaid fihiyyah juga menjadi sarana penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam sehingga tetap relevan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, penggunaan qawaid fihiyyah menjadi semakin penting karena berbagai sengketa keluarga sering kali memerlukan pendekatan hukum yang mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, dan kondisi sosial yang dinamis.

Qawaid fihiyyah tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoritis dalam kajian hukum Islam, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam proses pertimbangan hukum di lingkungan peradilan agama. Dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga, hakim sering dihadapkan pada persoalan yang kompleks dan memerlukan pendekatan hukum yang tidak semata-mata tekstual, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan, dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, qawaid fihiyyah menjadi salah satu instrumen metodologis yang membantu hakim dalam melakukan interpretasi hukum terhadap perkara-perkara yang belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan maupun fikih klasik. Menurut Yusuf al-Qaradawi, "syariat Islam dibangun atas dasar realisasi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat," sehingga penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai putusan peradilan agama di Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga berusaha menghadirkan keadilan substantif melalui pendekatan maqashid syariah dan qawaid fihiyyah. Dalam praktiknya, kaidah seperti *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) sering dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara perceraian, hak asuh anak, maupun nafkah keluarga. Dengan demikian, qawaid fihiyyah memiliki peranan penting dalam menjembatani antara norma fikih klasik, sistem hukum nasional, dan dinamika sosial masyarakat Indonesia kontemporer sehingga putusan peradilan agama tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Analisis terhadap penerapan qawaid fihiyyah dalam putusan peradilan agama menjadi penting untuk memahami pola pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleksnya persoalan keluarga yang muncul di tengah masyarakat modern, seperti perceraian, hak asuh anak, pembagian harta bersama, hingga perlindungan hak perempuan dan anak pascaperkawinan. Dalam kondisi tersebut, hakim peradilan agama tidak hanya dituntut menerapkan ketentuan normatif secara tekstual, tetapi juga harus mampu menghadirkan putusan yang mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut (Auda, 2022), "maqashid al-shariah emphasizes justice, mercy, wisdom, and public welfare as the essential objectives of Islamic law," yang menunjukkan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat (Minka, 2013). Oleh karena itu, qawaid fihiyyah menjadi salah satu pendekatan penting dalam membantu hakim mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Analisis terhadap putusan peradilan agama juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana kaidah fikih diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan serta bagaimana hakim melakukan ijtihad hukum ketika menghadapi perkara yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, kajian tersebut memiliki kontribusi akademik dan praktis terhadap pengembangan hukum Islam nasional, khususnya dalam memperkuat

formulasi hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Penelitian mengenai analisis *qawaid fiqhiyyah* terhadap putusan peradilan agama dalam sengketa hukum keluarga di Indonesia memiliki urgensi yang tinggi karena meningkatnya kompleksitas persoalan hukum keluarga di tengah perubahan sosial masyarakat modern. Berbagai perkara seperti perceraian, hak asuh anak, nafkah, waris, dan harta bersama sering kali memunculkan perbedaan pertimbangan hukum dalam praktik peradilan agama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam putusan hakim tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif tekstual, melainkan memerlukan landasan metodologis yang mampu menghubungkan antara prinsip syariat, ketentuan hukum nasional, dan realitas sosial masyarakat. Dalam konteks ini, *qawaid fiqhiyyah* menjadi penting karena berfungsi sebagai instrumen hukum yang dapat membantu hakim menghadirkan putusan yang lebih adil, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penelitian ini menjadi penting dan mendesak dilakukan karena masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana *qawaid fiqhiyyah* digunakan dalam pertimbangan putusan peradilan agama di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat pengembangan hukum keluarga Islam nasional melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer. Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan mampu memberikan solusi terhadap problem inkonsistensi pertimbangan hukum dalam perkara keluarga Islam serta menjadi dasar penguatan metodologi *istinbath* hukum di lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan *qawaid fiqhiyyah* dalam putusan peradilan agama serta menganalisis relevansinya terhadap penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan kerangka teoritis dan perkembangan praktik peradilan agama di Indonesia, penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa *qawaid fiqhiyyah* memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pola pertimbangan hukum hakim pada perkara sengketa keluarga Islam. Kaidah-kaidah fikih diperkirakan tidak hanya digunakan sebagai pelengkap argumentasi hukum, tetapi juga menjadi dasar utama dalam menentukan arah putusan yang mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak para pihak. Penggunaan *qawaid fiqhiyyah* diduga memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam melakukan interpretasi hukum terhadap persoalan keluarga yang berkembang di masyarakat modern. Selain itu, penerapan *qawaid fiqhiyyah* diperkirakan mampu menjembatani ketegangan antara norma fikih klasik dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia kontemporer. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini adalah bahwa semakin kuat penerapan *qawaid fiqhiyyah* dalam pertimbangan putusan peradilan agama, maka semakin besar pula kemampuan putusan tersebut dalam mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui jenis penelitian kajian pustaka (*library research*). Pendekatan tersebut dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis *qawaid fiqhiyyah* dalam putusan peradilan agama terkait sengketa hukum keluarga di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti putusan peradilan agama, kitab fikih, buku hukum Islam, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Penelitian ini

dirancang untuk mengidentifikasi bentuk penerapan qawaid fiqhiyyah dalam pertimbangan hukum hakim pada perkara keluarga Islam. Melalui desain penelitian tersebut, analisis terhadap hubungan antara kaidah fikih dan praktik putusan peradilan agama dapat dilakukan secara sistematis dan kontekstual.

Instrumen utama dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan lembar pencatatan data yang digunakan untuk mengidentifikasi isi putusan serta kaidah fikih yang digunakan dalam pertimbangan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap putusan pengadilan agama, artikel ilmiah, dan literatur hukum Islam yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, jenis perkara, dan bentuk penerapan qawaid fiqhiyyah dalam putusan hakim. Seluruh sumber data dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, otoritas ilmiah, dan keterkaitan dengan sengketa hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan teknik tersebut, data penelitian dapat diperoleh secara mendalam dan sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen putusan dan literatur yang telah dikumpulkan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola penerapan qawaid fiqhiyyah dalam putusan peradilan agama. Proses interpretasi dilakukan dengan menghubungkan pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip qawaid fiqhiyyah serta konteks sosial hukum yang melatarbelakangi perkara. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan putusan pengadilan, teori fikih, dan hasil penelitian terdahulu. Melalui prosedur tersebut, temuan penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai penerapan qawaid fiqhiyyah dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *qawaid fiqhiyyah* dalam putusan peradilan agama memiliki posisi yang signifikan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis terhadap sejumlah putusan perkara keluarga Islam, ditemukan bahwa hakim peradilan agama tidak hanya menggunakan pendekatan normatif melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga memanfaatkan kaidah-kaidah fikih sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menghasilkan putusan yang lebih kontekstual. Qawaid fiqhiyyah digunakan untuk memperkuat argumentasi hukum, terutama pada perkara yang berkaitan dengan perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan kaidah fikih memberikan ruang interpretasi yang lebih fleksibel sehingga hakim mampu menyesuaikan putusan dengan kondisi sosial dan kebutuhan para pihak yang berperkara. Dengan demikian, qawaid fiqhiyyah terbukti memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung terciptanya keadilan substantif dan kemaslahatan dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*

(menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan) merupakan qawaid fihiyyah yang paling dominan digunakan dalam pertimbangan hukum hakim. Penggunaan kedua kaidah tersebut banyak ditemukan dalam perkara perceraian dan hak asuh anak, khususnya pada kasus yang melibatkan konflik berkepanjangan dan perlindungan hak perempuan serta anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan qawaid fihiyyah mampu mengurangi inkonsistensi pertimbangan hukum karena hakim memiliki kerangka metodologis yang lebih sistematis dalam melakukan interpretasi hukum Islam. Temuan lain menunjukkan bahwa putusan yang memuat qawaid fihiyyah cenderung lebih adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat dibandingkan putusan yang hanya berorientasi pada pendekatan legal-formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa qawaid fihiyyah tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoritis, tetapi juga menjadi instrumen praktis dalam memperkuat legitimasi putusan peradilan agama di tengah masyarakat modern.

**Tabel. 1 Matriks Temuan Penerapan Qawaid Fiqhiyyah dalam Putusan Peradilan Agama**

Jenis Sengketa	Qawaid Fiqhiyyah yang Digunakan	Bentuk Penerapan dalam Putusan	Dampak terhadap Putusan
Perceraian	<i>Al-masyaaqqah tajlib al-taysir</i>	Pertimbangan kondisi psikologis dan sosial pihak berperkara	Putusan lebih fleksibel dan humanis
Hak Asuh Anak	<i>Dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih</i>	Perlindungan kepentingan terbaik anak	Penguatan perlindungan hak anak
Nafkah Keluarga	<i>Al-'adah muhakkamah</i>	Penyesuaian nafkah berdasarkan kondisi sosial-ekonomi	Putusan lebih kontekstual
Harta Bersama	<i>Al-umuru bi maqashidiha</i>	Penilaian tujuan dan manfaat pembagian harta	Mendorong keadilan distributif
Waris Keluarga	<i>Al-yaqin la yazulu bi al-syakk</i>	Penegasan kepastian hukum dalam pembagian waris	Mengurangi potensi sengketa lanjutan

Matriks tersebut menunjukkan bahwa setiap jenis sengketa keluarga memiliki kecenderungan penggunaan qawaid fihiyyah tertentu sesuai dengan karakteristik perkara yang dihadapi. Kaidah yang digunakan oleh hakim tidak bersifat tunggal, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian perkara dan aspek kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam putusan. Temuan ini memperlihatkan bahwa qawaid fihiyyah telah digunakan secara substantif dalam praktik peradilan agama, bukan sekadar sebagai pelengkap argumentasi normatif. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan penggunaan qawaid fihiyyah pada perkara keluarga yang kompleks dan multidimensional. Fenomena tersebut menjadi temuan yang menarik karena menunjukkan berkembangnya pola ijtihad hakim peradilan agama yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia kontemporer.

Temuan lain yang cukup unik dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan intensitas penggunaan qawaid fihiyyah antara satu putusan dengan putusan lainnya meskipun jenis perkara yang ditangani relatif sama. Sebagian hakim menggunakan qawaid fihiyyah secara eksplisit dalam pertimbangan hukum, sedangkan sebagian lainnya hanya menerapkan substansi

kaidah tanpa menyebutkan istilah kaidah fikih secara langsung. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pemahaman fikih hakim, kompleksitas perkara, dan pendekatan interpretasi hukum yang digunakan dalam proses pengambilan putusan. Meskipun demikian, secara umum seluruh putusan tetap menunjukkan orientasi terhadap prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa *qawaid fiqhiyyah* memiliki peran strategis dalam penguatan metodologi istinbath hukum di lingkungan peradilan agama serta berkontribusi terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

## **Pembahasan**

### **Penerapan *Qawaid Fiqhiyyah* dalam Putusan Peradilan Agama Memiliki Posisi yang Signifikan dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Indonesia**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *qawaid fiqhiyyah* dalam putusan peradilan agama memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperkuat kualitas penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia. Penggunaan kaidah fikih dalam pertimbangan hukum memungkinkan hakim untuk tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan substantif. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mudzhar, 1998, 2003, 2010) yang menyatakan bahwa perkembangan hukum Islam di lingkungan peradilan agama Indonesia mengalami transformasi menuju pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian (Cammack & Bedner, 2015) menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia semakin memperlihatkan integrasi antara prinsip syariat Islam dan sistem hukum nasional dalam penyelesaian perkara keluarga. Dengan demikian, penggunaan *qawaid fiqhiyyah* dapat dipahami sebagai bentuk penguatan metodologi istinbath hukum yang mampu menjembatani antara fikih klasik dan dinamika sosial masyarakat modern.

Peningkatan penggunaan *qawaid fiqhiyyah* pada perkara keluarga yang kompleks dan multidimensional menunjukkan berkembangnya pola ijtihad hakim peradilan agama yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang cenderung memandang bahwa putusan peradilan agama masih bersifat tekstual dan normatif. Dalam praktiknya, hakim mulai menggunakan kaidah seperti *al-masyaqqah tajlib al-taysir* dan *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menghadirkan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *qawaid fiqhiyyah* memiliki fungsi untuk menyederhanakan persoalan hukum yang kompleks ke dalam prinsip-prinsip universal yang mudah diterapkan dalam berbagai kasus kontemporer. Oleh sebab itu, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa *qawaid fiqhiyyah* tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoritis dalam studi hukum Islam, tetapi juga menjadi instrumen praktis dalam menciptakan putusan hukum yang lebih humanis, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

### **Intensitas Penggunaan *Qawaid Fiqhiyyah* antara Satu Putusan dengan Putusan Lainnya Meskipun Jenis Perkara Relatif Sama**

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan intensitas penggunaan *qawaid fiqhiyyah* antara satu putusan dengan putusan lainnya meskipun jenis perkara yang ditangani relatif sama. Sebagian hakim menggunakan kaidah fikih secara eksplisit dalam pertimbangan hukum, sedangkan sebagian lainnya hanya menerapkan substansi kaidah tanpa menyebutkan istilah *qawaid fiqhiyyah* secara langsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat variasi metodologis dalam praktik istinbath hukum di lingkungan peradilan agama. Temuan ini sejalan

dengan penelitian (Hallaq, 2005) yang menjelaskan bahwa proses interpretasi hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kapasitas intelektual, latar belakang pendidikan, dan pendekatan metodologis para penegak hukum. Dengan demikian, perbedaan intensitas penggunaan qawaid fiqhiyyah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kelemahan, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika ijtihad hukum Islam dalam merespons persoalan sosial yang kompleks (Saputra et al., 2020).

Meskipun demikian, perbedaan intensitas penggunaan qawaid fiqhiyyah berpotensi menimbulkan inkonsistensi pertimbangan hukum dalam perkara keluarga Islam apabila tidak diimbangi dengan pedoman metodologis yang jelas. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya standarisasi penerapan qawaid fiqhiyyah dalam proses pertimbangan hukum hakim peradilan agama. Menurut (Sidiq, 2017), pendekatan maqashid syariah dan qawaid fiqhiyyah harus dikembangkan secara sistematis agar hukum Islam mampu menghadirkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan qawaid fiqhiyyah secara konsisten dapat menjadi solusi terhadap problem disparitas putusan dalam perkara keluarga Islam. Temuan ini sekaligus memperkuat argumentasi bahwa qawaid fiqhiyyah memiliki posisi strategis dalam mendukung reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih kontekstual, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat kontemporer.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *qawaid fiqhiyyah* dalam putusan peradilan agama memiliki peranan yang signifikan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Indonesia. Penggunaan kaidah fikih dalam pertimbangan hukum terbukti mampu memperkuat kualitas putusan hakim melalui pendekatan yang lebih kontekstual, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan penggunaan *qawaid fiqhiyyah* pada perkara keluarga yang kompleks dan multidimensional, khususnya dalam perkara perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan intensitas penggunaan *qawaid fiqhiyyah* antara satu putusan dengan putusan lainnya meskipun jenis perkara yang ditangani relatif sama. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pemahaman fikih hakim, pendekatan interpretasi hukum, serta kompleksitas perkara yang dihadapi dalam proses peradilan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *qawaid fiqhiyyah* tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoritis dalam hukum Islam, tetapi juga menjadi instrumen metodologis yang penting dalam memperkuat konsistensi dan relevansi putusan peradilan agama di Indonesia.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memperkuat pemahaman mengenai fungsi *qawaid fiqhiyyah* sebagai metode istinbath hukum dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini juga memperluas kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa kaidah fikih dapat digunakan sebagai jembatan antara norma fikih klasik, hukum nasional, dan dinamika sosial masyarakat modern. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan solusi terhadap problem inkonsistensi pertimbangan hukum dalam perkara keluarga Islam melalui penggunaan *qawaid fiqhiyyah* yang lebih sistematis dan kontekstual. Temuan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penguatan metodologi pertimbangan hukum bagi hakim peradilan agama serta mendukung reformasi hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat kontemporer. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada analisis

dokumen putusan peradilan agama dan belum melibatkan wawancara langsung dengan hakim atau pihak terkait dalam proses peradilan. Selain itu, cakupan putusan yang dianalisis masih terbatas pada jenis perkara tertentu sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh praktik peradilan agama di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian empiris melalui pendekatan sosiolegal, memperluas cakupan wilayah penelitian, serta menganalisis implementasi *qawaid fiqhiyyah* pada berbagai jenis perkara keluarga Islam lainnya agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kurdi, A. al-H. (1980). *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah*. Dar al-Ma'arif.
- Auda, J. (2022). لمنهجية المقاصدية: دليل للباحث في شبكة المقاصد البحثية. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 1(1), 1–30. <https://doi.org/doi:10.52100/jcms.v1i1.59>
- Az-Zuhaili, W. (2006). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- Cammack, M., & Bedner, A. (2015). Islamic Law in Indonesia's New Order. *International and Comparative Law Quarterly*, 64(1), 23–45.
- Hallaq, W. B. (2005). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Minka, A. (2013). *Maqashid al-shariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Iqstishad Publishin.
- Mudzhar, M. A. (1998). *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Pustaka Pelajar.
- Mudzhar, M. A. (2003). *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*. Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia.
- Mudzhar, M. A. (2010). The Development of Islamic Law in Indonesia's Religious Courts. *Journal of Islamic Studies*, 21(3), 379–401.
- Nasution. (n.d.). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam*. 7.
- Rajafi, A. (2018). Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara. *Al-'Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/article/view/507>
- Saputra, E., Syahputra, I., & Setyo, B. (2020). Pemberitaan Media Online: Studi Kasus Konflik Budaya "Sedekah Laut" Di Pantai Baru, Ngentak, Bantul, Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 175. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.17542>
- Sidiq, S. (2017). Maqashid Syariah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda. *In Right*, 7(1), 140–161.
- Suyono. (2018). Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 16(1), 1–13. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3%0Aht>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (2006).